



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██, lahir
di Banjarmasin, pada tanggal 17 Desember 1999,
(umur 23 tahun), agama Islam, Pekerjaan ██████████
██, pendidikan terakhir SMA,
bertempat tinggal di ██████████
██
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

██
██, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15
Agustus 1997 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan
██,
pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di ██████████
██
████████████████████ Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan di persidangan;

Halaman **1** dari **15** Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Bjm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Bjm tertanggal 03 Mei 2023 telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Januari 2021, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] pada waktu akad nikah Penggugat berstatus belum kawin (perawan) dan Tergugat berstatus belum kawin (jejaka);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat di Jalan Mesjid Jami, Gang Adil, No. 50, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Desember 2021;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain padahal tidak benar adanya, bahkan Tergugat mengamuk dan memukul wajah serta menendang perut Penggugat padahal pada saat itu Penggugat sedang hamil besar, setelah kejadian tersebut Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan

Halaman **2** dari **15** Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya lagi hal ini tertuang dalam surat perjanjian yang disaksikan oleh ketua RT dan RW setempat, akan tetapi setelah beberapa bulan Tergugat mengulangi hal tersebut bahkan Tergugat suka mengancam akan membunuh Penggugat dan membawa kabur anak, hal ini membuat Penggugat merasa sudah tidak tentram lagi hidup bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 April 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman sehingga membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 7 hari dan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 7 hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa Penggugat sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Faaz Muttaqin bin Muhammad Eriyandi Wijaya, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Desember 2021 masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, Penggugat juga merasa khawatir terhadap perkembangan jiwa anak tersebut apabila dibawah asuhan Tergugat, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman **3** dari **15** Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]
 3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Faaz Muttaqin bin Muhammad Eriyandi Wijaya, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Desember 2021 untuk dipelihara oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- SUBSIDER :
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah ternyata hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai upaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil dan telah pula dilakukan upaya Mediasi dengan Mediator Hakim H. Ahmad Farhat, S,Ag.,S.H.,M.H.I. telah berhasil sebagian, sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Mediator tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat hadir dipersidangan pada tahap Mediasi sedang pada sidang-sidang lanjutan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir, sehingga tidak dapat didengar keterangannya (jawabannya);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat surat bukti berupa fotocopi yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371045712990003 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 26-10-2021. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Halaman **4** dari **15** Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 093/05/II/2021 tanggal 01 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LU-22122021-0018 atas nama MUHAMMAD FAAZ MUTTAQIN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 22 Desember 2021. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
 4. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat (Muhammad Eriyandi Wijaya) tentang KDRT terhadap Penggugat (Amrina Rosada) , yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat disaksikan oleh Penggugat dan keluarga kedua belah pihak, diketahui oleh Ketua RT.04 dan Ketua RW.01 Kel.Surgi Mufti Banjarmasin. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;
 5. Fotokopy Surat Perjanjian, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (Muhammad Eriyandi Wijaya) tertanggal 19 Agustus 2021, dengan disaksikan dan ditandatangani oleh beberapa orang saksi. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**;

Halaman **5** dari **15** Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SAKSI-SAKSI :

1. [REDACTED], tempat lahir di Banjarmasin, pada tanggal 10-10-1982, (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung;
2. [REDACTED], tempat lahir di Banjarmasin, pada tanggal 14-12-1961, (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung;

Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sejak September 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain padahal tidak benar adanya, bahkan Tergugat mengamuk dan memukul wajah serta menendang perut Penggugat, padahal pada saat itu Penggugat sedang sedang hamil besar. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 21 April 2023, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang lebih kurang 1 bulan lamanya, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin sesuai bukti P.1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, maka majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui persidangan maupun melalui mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H., M.H.I, dalam upaya perdamaian proses mediasi telah berhasil sebagian, yaitu adanya

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan masalah pemeliharaan dan nafkah anak, namun perceraian tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain padahal tidak benar adanya, bahkan Tergugat mengamuk dan memukul wajah serta menendang perut Penggugat, padahal pada saat itu Penggugat sedang hamil besar. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 21 April 2023, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sampai sekarang lebih kurang 1 bulan lamanya, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat hadir dipersidangan pada tahap Mediasi sedang pada sidang-sidang lanjutan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir, sehingga tidak dapat didengar keterangannya (jawabannya);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi KTP,

Halaman **8** dari **15** Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang ditandai dengan P.1, P.2 dan P.3 yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (*nazegelen*), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 yang secara materil menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Banjarmasin, maka berdasarkan bukti tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan pada 142 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang merupakan *akta otentik* secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Penggugat dan Tergugat adalah dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga pihak yang berperkara mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir dipersidangan pada tahap Mediasi sedang pada sidang-sidang lanjutan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir, sehingga tidak dapat didengar

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya (jawabannya), maka ketidakhadiran Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan berikutnya, meskipun kepadanya telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang, maka dianggap Tergugat ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan lamanya, dan pihak keluarga telah pula berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta di persidangan Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, hal ini mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retak dan atau pecah (*broken marriage*), maka sangat sulit untuk menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal ini sesuai dengan pendapat hukama :

**ان القلوب اذا تنافر ود ها مثل الزجاجه
كسرها يشعب**

Artinya : “*Sesungguhnya bila hati telah kehilangan rasa cinta persis seperti kaca jatuh berberai tak mungkin dipertautkan kembali*”.

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman **10** dari **15** Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia karena akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sebagaimana bukti P.2;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak September 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan Tergugat suka menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain padahal tidak benar adanya;
- Bahwa Tergugat pernah mengamuk dan memukul wajah serta menendang perut Penggugat, padahal pada saat itu Penggugat sedang sedang hamil besar.
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 21 April 2023, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sampai sekarang lebih kurang 1 bulan lamanya, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman **11** dari **15** Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :-----
"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan".

dan demikian pula *hujjah syar'iyah* lainnya disebutkan :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya :-----
"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan *thalaqnya* laki-laki dengan *thalaq* satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkarannya yang terus menerus, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap anak yang bernama : MUHAMMAD FAAZ MUTTAQIN bin MUHAMMAD ERIYANDI WIJAYA, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Desember 2021, Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah terbukti dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama : MUHAMMAD FAAZ MUTTAQIN bin MUHAMMAD ERIYANDI WIJAYA, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06

Halaman **12** dari **15** Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 sampai saat ini masih dalam asuhan dan perawatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz berumur 12 tahun ke atas, anak dapat memilih mau ikut bapaknya atau ibunya sedang anak dibawah umur 12 tahun atau anak yang belum mumayyiz adalah hak melekat pada ibunya setelah terjadi perceraian sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam penyimpangan dari ketentuan tersebut harus ada alasan yang jelas dan dibenarkan menurut hukum, selama penyimpangan ini tidak terjadi, maka hak hadhanah merupakan hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk dari Fiqih Sunnah halaman 339 yang untuk selanjutnya sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وسبب تقديم الأم أن لها ولاية الحضانة والرضاع.
لأنها أعرف بالتربية وأقدر عليها. ولها من الصبر في
هذه الناحية ما ليس للرجل. وعندها من الوقت ما
ليس عنده.

Artinya : *Sebabnya ibu diutamakan karena dialah yang berhak untuk melakukan hadhanah dan menyusui, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : MUHAMMAD FAAZ MUTTAQIN bin MUHAMMAD ERIYANDI WIJAYA, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Desember 2021 yang sampai saat ini masih dalam asuhan dan perawatan Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Halaman **13** dari **15** Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah ada pada Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalangi hak Tergugat selaku ayahnya untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan yang tertuang dalam akta perdamaian yang pada pokoknya Tergugat setuju anak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp 600.000; (Enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka berdasarkan kesepakatan tersebut, walaupun tidak diminta oleh Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya, majelis hakim secara Hak ex officio dapat mengabulkan sebagaimana akta perdamaian tersebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Penggugat

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Desember 2021 diasuh oleh Penggugat;

4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak yang diasuh Penggugat minimal sebesar Rp. 600.000; (Enam ratus ribu rupiah) sampai anak

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan & kesehatan;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 595.000; (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari DRS.H.MUHAMMAD SYAPRUDIN,M.H.I sebagai Ketua Majelis, DRS.H.HASANUDDIN,M.H dan DRS.H.ZULKIFLI sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DRS.MUHAMMAD ZAID sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

DRS.H.MUHAMMAD SYAPRUDIN,M.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DRS.H.HASANUDDIN,M.H

DRS.H.ZULKIFLI

Panitera Pengganti,

DRS.MUHAMMAD ZAID

Halaman **15** dari **15** Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp. 450.000,- |
| 5. PNPB | : Rp. 20.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)

Halaman **16** dari **15** Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)